



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan acuan dan meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, agar memiliki kemanfaatan yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, perlu adanya pedoman tugas akhir selain skripsi;
- b. bahwa tugas akhir mahasiswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2024 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dapat diberikan dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Pedoman Tugas Akhir selain Skripsi di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 53336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
11. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Universitas Singaperbangsa Karawang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut Unsika.
2. Rektor adalah Rektor Unsika.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di lingkungan Unsika.
4. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

5. Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar akademik, baik di tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk publikasi ilmiah atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/ atau cetak.
7. Artikel jurnal Internasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, *web of science* atau jurnal lainnya yang setara.
8. Artikel jurnal Nasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks *science of technology index* (SINTA).
9. Artikel pada prosiding adalah karya ilmiah berbentuk artikel ringkas yang diterbitkan dalam prosiding terindeks scopus atau *web of science*.
10. Memorandum Hukum adalah karya ilmiah yang berisi analisis hukum tentang suatu isu atau kasus, biasanya dibuat oleh pengacara atau peneliti hukum untuk memberikan saran atau pandangan hukum kepada klien atau lembaga.
11. Studi Kasus adalah Penelitian mendalam tentang suatu kejadian, proses, atau fenomena tertentu dalam konteks nyata, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.
12. Karya *Business Plan* adalah rencana bisnis yang mencakup strategi, analisis pasar, serta proyeksi keuangan untuk memulai usaha baru, sering digunakan oleh pengusaha atau investor sebagai panduan bisnis.
13. *Business Start-up* adalah tahap awal dalam proses mendirikan dan menjalankan suatu usaha atau bisnis baru. Pada tahap ini, seorang pengusaha (entrepreneur) atau kelompok pendiri mengidentifikasi ide bisnis, mengembangkan rencana bisnis, serta mulai menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk membawa ide tersebut menjadi bisnis nyata.
14. *Immersive Technology* adalah teknologi yang menciptakan lingkungan atau pengalaman imersif bagi pengguna, seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan mixed reality (MR).
15. *Website* dan *Aplikasi Mobile* adalah platform digital yang dirancang untuk memberikan informasi atau layanan melalui internet (website) atau perangkat mobile (aplikasi), digunakan untuk berbagai keperluan, dari bisnis hingga pendidikan.
16. Produk atau Karya Audio Visual Berupa Film (Fiksi dan Non-Fiksi) adalah Konten visual dan audio yang dihasilkan dalam bentuk film, baik berupa cerita fiksi maupun dokumenter yang didasarkan pada peristiwa nyata.
17. *Digital Dashboard Information* adalah antarmuka digital yang menampilkan data dan informasi secara visual dalam bentuk grafik, tabel, atau indikator lainnya untuk membantu analisis data dan pengambilan keputusan.
18. *Policy Brief*/Naskah Akademik/Info Grafis Kebijakan adalah dokumen yang memberikan ringkasan kebijakan, analisis akademik, atau informasi visual mengenai kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi penting secara ringkas kepada pembuat kebijakan atau publik.
19. Karya Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu di masyarakat dengan cara yang sederhana, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
20. Karya Prestasi adalah produk atau pencapaian dalam bentuk apapun yang menunjukkan keahlian atau kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu, seperti penghargaan akademik, karya seni, atau inovasi teknologi.
21. Karya Prototipe *High Fidelity* adalah prototipe produk dengan detail dan tingkat kesamaan tinggi dengan produk akhir, sering kali dibuat untuk tujuan evaluasi atau pengujian pengguna.

22. Buku adalah karya tulis ilmiah atau populer yang diterbitkan dalam bentuk buku, berisi informasi atau cerita dalam berbagai topik.
23. *Syarah Al-Quran* adalah buku yang berisi penjelasan (syarah) tentang ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama.
24. Buku Kumpulan Khotbah Jumat adalah buku yang berisi kumpulan teks atau materi untuk khotbah Jumat yang disampaikan di masjid atau tempat ibadah lainnya pada hari Jumat.
25. Program Acara Televisi adalah konten atau acara yang disiarkan di televisi, baik berupa hiburan, berita, dokumenter, maupun program lainnya yang dirancang untuk pemirsa luas.
26. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen).
27. Dosen Pembimbing Tugas akhir adalah pendidik profesional dan peneliti yang bertugas membimbing penulisan skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya dengan seluruh tahapannya.
28. Mahasiswa yang selanjutnya disebut Mahasiswa Unsika adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Vokasi, dan/atau Profesi di Unsika.

Pasal 2

- 1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam proses pembelajaran serta tatacara penilaiannya;
- 2) Tugas Akhir Selain Skripsi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu karya ilmiah bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan, meningkatkan diversitas karya ilmiah dan berorientasi pada peningkatan publikasi;
- 3) Pemberian tugas akhir program diploma, sarjana dan magister dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
- 4) Pelaksanaan tugas akhir program diploma dan sarjana dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 3

- 1) Bobot Tugas Akhir ditetapkan sebesar 3 sks untuk tugas/proyek akhir, 4-6 sks untuk skripsi, dan 6 sks untuk tesis, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 11-12 jam atau setara dengan kegiatan akademik 136 jam, 180 jam, 272 jam selama satu semester;
- 2) Penetapan bobot Tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

- 1) Tugas Akhir Selain Skripsi/Tesis pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, dan magister dapat berbentuk:
 - a. Memorandum Hukum;
 - b. Studi kasus;
 - c. Artikel pada Jurnal Nasional/Internasional bereputasi;
 - d. Artikel pada Prosiding seminar Internasional bereputasi;
 - e. Karya *business plan* dan *business start-up*;
 - f. *Immersive Technology*;
 - g. *Website* dan Aplikasi Mobile;
 - h. Produk atau karya audio visual berupa film (fiksi dan non-fiksi);

- i. *Digital Dashboard Information*;
 - j. *Policy Brief*/ Naskah Akademik/Info Grafis Kebijakan;
 - k. Karya Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - l. Karya Prestasi;
 - m. Karya Prototipe *High Fidelity*;
 - n. Buku;
 - o. *Syarah Al Quran*, dan Buku Kumpulan Khotbah Jumat;
 - p. Program Acara Televisi.
- 2) Pemilihan Tugas Akhir Selain Skripsi sepenuhnya menjadi hak mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, yang pemilihannya melalui prosedur pemilihan tugas akhir yang ditetapkan fakultas;
 - 3) Apabila mahasiswa tidak sanggup memenuhi Tugas Akhir Selain Skripsi yang sudah dipilihnya, mahasiswa dapat melakukan penggantian melalui prosedur yang ditetapkan oleh fakultas;
 - 4) Penulisan Tugas Akhir Selain Skripsi dilakukan melalui proses pembimbingan oleh seorang pembimbing yang disetujui Koordinator Program Studi;
 - 5) Pembimbingan Tugas Akhir Selain Skripsi mengikuti alur proses pengerjaan Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini; dan
 - 6) Tugas Akhir selain skripsi dapat dibuat oleh mahasiswa selama studi di Unsika.

Pasal 5

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk Memorandum Hukum sebagai berikut:

- a. Laporan Memorandum Hukum berisi hasil penelitian/hasil analisis berbasis hukum positif;
- b. Mahasiswa dapat menyusun Memorandum Hukum setelah proses pengumpulan data;
- c. Memorandum Hukum disusun dengan minimal memuat unsur-unsur Judul (*heading*), Pernyataan Tugas/Pokok Masalah (*statement of assignment*), Isu (*issues*), Regulasi (*regulation*), Analisis atau Pembahasan (*analysis or discussion*), dan Kesimpulan (*conclusion*); dan
- d. Naskah Memorandum Hukum dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 6

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk Studi Kasus sebagai berikut:

- a. Studi Kasus, adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk menceritakan proses penanganan kasus kebidanan;
- b. Laporan Studi Kasus berisi hasil penelitian/hasil analisis pada kasus kebidanan;
- c. Mahasiswa dapat menyusun Studi Kasus setelah proses pengumpulan data kebidanan;
- d. Studi Kasus disusun dengan minimal memuat unsur-unsur pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan; dan
- e. Naskah Studi Kasus dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 7

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk artikel pada jurnal ilmiah nasional/internasional bereputasi sebagai berikut:

- a. Topik Artikel pada jurnal harus linier dengan program studinya;
- b. Penyusunan Artikel jurnal dilakukan di bawah bimbingan dosen, di mana mahasiswa berperan sebagai Penulis Pertama;
- c. Naskah artikel yang terbit pada jurnal ilmiah bereputasi terindeks Scopus *Quartile* 1-4 atau Sinta 1-2 dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi tanpa diseminarkan terlebih dahulu, namun diverifikasi oleh Koordinator Program Studi untuk mendapatkan penilaian; dan
- d. Artikel yang terbit dalam jurnal bereputasi merupakan bentuk Tugas Akhir yang langsung diakui dan memenuhi syarat kelulusan tanpa melalui proses seminar.

Pasal 8

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk penerbitan artikel jurnal pada prosiding internasional bereputasi sebagai berikut:

- a. Topik Artikel prosiding internasional bereputasi harus linier dengan program studinya;
- b. Penyusunan Artikel prosiding internasional dilakukan di bawah bimbingan dosen, di mana mahasiswa berperan sebagai Penulis Pertama;
- c. Naskah artikel yang terbit pada jurnal prosiding internasional bereputasi terindeks Scopus dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi tanpa diseminarkan terlebih dahulu, namun diverifikasi oleh Koordinator Program Studi untuk mendapatkan penilaian; dan
- d. Artikel yang terbit dalam jurnal prosiding internasional bereputasi merupakan bentuk Tugas Akhir yang langsung diakui dan memenuhi syarat kelulusan tanpa melalui proses seminar.

Pasal 9

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk proyek berupa karya *business plan* dan *business start-up* adalah sebagai berikut:

- a. *Business plan* adalah dokumen tertulis, dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. sedangkan *business start-up* adalah usaha yang baru saja didirikan dan masih dalam tahap pengembangan yang sesuai bidang ilmunya;
- b. *Business plan* dan *business start-up* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan perancangan bisnis dan analisis hasilnya;
- c. *Business plan* dan *business start-up* beserta laporan proses perancangan bisnis dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. *Business plan* dan *business start-up* beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 10

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk *Immersive Technology* (Teknologi Imersif) dengan berbasis pada *Reality Technology* seperti *Augmented Reality*, *Virtual Reality* dan *Projection mapping* sebagai berikut:

- a. Teknolog Imersif adalah karya dari desain media informasi yang menghasilkan berbagai bentuk media informasi berbasis digital dengan

didukung komputerisasi, bahasa pemrograman, dan desain visual yang menunjang, yang sesuai bidang ilmunya;

- b. Produk atau Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 11

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk *Website* dan Aplikasi Mobile yang merupakan media informasi publik dalam bentuk website untuk computer atau PC, dan juga untuk perangkat gawai mobile seperti Smartphone dan tablet PC sebagai berikut:

- a. Website dan Aplikasi Mobile merupakan media informasi publik dalam bentuk website untuk computer atau PC, dan juga untuk perangkat gawai mobile seperti Smartphone dan tablet PC yang sesuai bidang ilmunya;
- b. Produk atau Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 12

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk produk atau karya audio visual berupa film (fiksi dan non-fiksi) yang didukung laporan proses produksi dan hasil analisisnya sebagai berikut:

- a. Produk atau karya audio visual berupa film (fiksi dan non-fiksi) adalah karya perorangan atau kolaboratif maksimal 3 orang yang disajikan dengan kompetensi okupasi (a) penulisan naskah; periset (b) produksi; produser, tata kamera, dan suara, dan (c) penyuntingan; editor untuk menghasilkan karya inovatif film yang sesuai bidang ilmunya;
- b. Produk atau Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 13

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk *Digital Dashboard Information* yang didukung laporan proses produksi dan hasil analisisnya sebagai berikut:

- a. Digital Dashboard Information merupakan sebuah rancangan karya berupa tampilan informasi dalam bentuk visualisasi grafis yang menampilkan tampilan informasi yang sesuai bidang ilmunya;

- b. Produk atau Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 14

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk *Policy Brief/Naskah Akademik/Info Grafis Kebijakan* yang didukung laporan proses produksi dan hasil analisisnya sebagai berikut:

- a. *Policy Brief/Naskah Akademik/Info Grafis Kebijakan* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan yang sesuai bidang ilmunya;
- b. Produk *Policy Brief/Naskah Akademik/Info Grafis Kebijakan* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 15

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berbentuk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang didukung laporan proses produksi dan hasil analisisnya sebagai berikut:

- a. Karya TTG berbasis keilmuan diantaranya perangkat lunak/keras untuk memenuhi kebutuhan instansi/industri, manajemen sistem informasi, desain rekayasa kompleks, atau kewirausahaan dan terdaftar pada HKI yang sesuai bidang ilmunya;
- b. Produk TTG sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 16

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berasal dari Karya Prestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir Karya Prestasi merupakan kegiatan yang menunjukkan hasil dari sebuah prestasi lomba karya tulis ilmiah mahasiswa bidang akademik pada tingkat nasional/internasional yang sesuai bidang ilmunya;

- b. Prestasi dapat berupa Juara Pertama, Kedua dan Ketiga Kompetisi Ilmiah Tingkat Nasional atau Finalis 6 besar tingkat Internasional hingga mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan. Contoh: PKM yang masuk Pimnas, KBMI EXPO, kompetisi tingkat internasional, dan sebagainya.
- c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan karya ilmiah dan analisis hasilnya;
- d. Laporan Karya Tulis Ilmiah dari karya prestasi merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- e. Karya Prestasi beserta laporannya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 17

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berupa Karya Prototipe *High Fidelity* adalah sebagai berikut:

- a. Prototipe merupakan suatu model, bentuk, atau contoh awal atau asli dari suatu produk yang berfungsi sebagai dasar untuk proses pengembangan selanjutnya dan sesuai bidang ilmunya;
- b. Prototipe digunakan untuk berbagai jenis usaha, termasuk dalam usaha pengembangan produk atau pesanan klien tertentu, baik secara fisik maupun digital;
- c. Prototipe sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan pembuatan prototipe meliputi: 1) Mendengarkan Permintaan Pelanggan, 2) Membangun dan Memperbaiki Prototipe, dan 3) Menguji Prototipe;
- d. Karya prototipe beserta Laporan proses pembuatan dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- e. Karya Prototipe beserta laporannya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 18

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir selain Skripsi yang berupa buku adalah sebagai berikut:

- a. Buku adalah media atau objek yang berisi tulisan, gambar, atau informasi lainnya yang diatur dalam urutan tertentu dan diikat menjadi satu kesatuan, yang dapat berupa buku ajar, monograf, antologi, referensi, serta *book chapter* yang dibuat sesuai bidang ilmunya;
- b. Buku digunakan sebagai sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya;
- c. Buku adalah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan pembuatan;
- d. Karya Buku beserta laporan proses pembuatan dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup;
- e. Karya Buku beserta laporannya dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 19

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berupa *Syarah Al Quran*, dan Buku Kumpulan Khotbah Jumat adalah sebagai berikut:

- Syarah Al Quran* adalah sejenis lomba dalam MTQ yang didahului dengan kajian tafsir Al Quran, sedangkan Kumpulan Khotbah Jumat adalah kajian Al Quran dan Hadits yang disampaikan pada saat khotbah solat Jumat dan yang sesuai bidang ilmunya;
- Syarah Al Quran* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan naskah, bukti prestasi;
- Buku Kumpulan Khotbah Jumat diterbitkan pada lembaga penerbitan resmi dan ber-ISBN;
- Karya *Syarah Al Quran* beserta laporan proses penulisannya merupakan laporan yang memuat unsur kajian Al Quran berupa kajian kosakata ayat Al Quran, asbabun nuzul, tafsir, dan hadits yang relevan;
- Buku Kumpulan Khotbah Jumat berisi komponen buku secara umum, mengikuti kaidah buku ilmiah pada umumnya;
- Karya *Syarah Al Quran* dan Buku Kumpulan Khotbah Jumat beserta laporannya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 20

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir Selain Skripsi yang berupa Program Acara Televisi adalah sebagai berikut:

- Program Acara Televisi adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan pemirsanya yang disusun sesuai bidang ilmunya;
- Program Acara Televisi dapat berupa *talk show*, *reality show*, *adventure*, serta *sportainment*;
- Program Acara Televisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan pembuatan;
- Program Acara Televisi beserta laporan proses pembuatan dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup;
- Program Acara Televisi beserta laporannya dianggap setara dan dapat menggantikan skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 21

Hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan pedoman ini diatur oleh masing-masing fakultas.

Pasal 22

Seluruh Tugas Akhir Selain Skripsi wajib disimpan dalam repositori Perpustakaan Unsika dalam bentuk:

- Laporan Tugas akhir berbentuk Memorandum Hukum yang telah disetujui pembimbing dan atau Koordinator Program Studi;
- Tautan artikel yang terbit pada jurnal nasional/internasional bereputasi;
- Tautan artikel yang terbit pada prosiding internasional bereputasi; atau
- Laporan Tugas akhir Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya yang telah disetujui pembimbing dan/atau Koordinator Program Studi.

Pasal 23

- 1) Segala sesuatu yang belum tercantum di dalam Peraturan Rektor ini akan ditambah atau diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) Peraturan Rektor ini harus ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung sejak diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 Oktober 2024

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN /
NIP 196707111995121001